



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/237/Kept./403.013/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT  
BENCANA HIDROMETEOROLOGI  
DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022/2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya Nomor ME.02.03/DT.240/DATIN/X/2022 perihal Informasi Prakiraan Musim Hujan Tahun 2022/2023, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, telah ditetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/235/Kept./403.013/2022 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas koordinasi, komunikasi dan informasi serta sebagai bentuk dukungan agar pelaksanaan kegiatan dalam penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat

dilaksanakan secara baik dan terkoordinir, maka perlu membentuk Pos Komando;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2022/2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5605/SJ Tanggal 8 Oktober 2020, hal Antisipasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Dalam Situasi Pandemi Covid-19;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 360/5970/SJ tanggal 21 Oktober 2021 hal Peningkatan Antisipasi Penanganan Bencana;
  3. Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-371/BNPB/DII/BP.03.02/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Perihal Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Ancaman Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) Periode Bulan Oktober 2022;
  4. Surat Kepala Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Sidoarjo Nomor ME.02.03/DT.240/DATIN/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Informasi Prakiraan Musim Hujan Tahun 2022/2023;
  5. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 360/2094/208.3/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi;
  6. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/235/Kept./403.013/2022 tentang Status Siaga

Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah  
Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2022/2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pusat Komando Operasional yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan selama masa Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Magetan antara lain kegiatan kesekretariatan, penyiapan sumberdaya manusia, penyiapan sarana dan prasarana serta penanganan bencana.
- KETIGA : Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat membentuk Pos Lapangan dengan tugas pokok membantu Pos Komando dalam menjalankan kegiatan operasional keposkoan yang berkedudukan di sekitar lokasi paling rawan dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Pembina :
1. Menetapkan kebijakan penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi;
  2. Berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi;
  3. Menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi;

b. Pengarah:

1. Merumuskan konsep kebijakan penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi;
2. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi;

c. Komandan:

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi;
2. Memimpin dan mengendalikan unsur-unsur bidang di bawahnya dalam melaksanakan tugas keposkoan;
3. Mengoordinasikan tugas-tugas dengan instansi terkait dalam penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi;
4. Mengoordinasikan kebutuhan peralatan dan dukungan anggaran dalam penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi;
5. Bertanggung jawab dan melaporkan seluruh kegiatan kepada Pembina.

d. Wakil Komandan:

1. Membantu pelaksanaan tugas-tugas Komandan;
2. Mewakili Komandan apabila berhalangan.

e. Sekretariat :

Mengoordinir kegiatan di bidang kesekretariatan seperti perencanaan, informasi kehumasan, pelaporan dan pengawasan, meliputi :

1. Merencanakan kebutuhan operasional maupun logistik dalam penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi;
2. Mengkoordinir dan mengendalikan informasi bidang-bidang yang terlibat dalam penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi;
3. Mengkoordinir dan mengendalikan administrasi, keuangan serta pelaporan penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi.
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntabilitas administrasi dan keuangan penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi;

5. Melaksanakan evaluasi dalam setiap pelaksanaan tugas;
  6. Memberikan laporan, saran dan masukan kepada Komandan sesuai dengan tugas bidangnya.
- f. Koordinator Bidang Penyiapan Sumber Daya Manusia :
- Mengoordinir kegiatan di bidang penyiapan sumber daya manusia penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi, meliputi :
1. Mengkoordinir instansi terkait yang terlibat dalam penyiapan dan penyiagaan sumber daya manusia penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi;
  2. Menyiapkan sarana dan prasarana serta peralatan yang berkaitan dengan penyiapan dan penyiagaan sumber daya manusia penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi;
  3. Melaksanakan pengecekan sarana dan prasarana serta peralatan yang berkaitan dengan penyiapan dan penyiagaan sumber daya manusia penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi;
  4. Melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi ancaman di wilayah rawan bencana hidrometeorologi;
  5. Mengkoordinir pengerahan sumberdaya manusia dalam penanganan bencana yang bersifat kecil hingga menengah dan tidak membutuhkan proses aktivasi status tanggap darurat bencana;
  6. Melaksanakan evaluasi dalam setiap pelaksanaan tugas;
  7. Memberikan laporan, saran dan masukan kepada Komandan sesuai dengan tugas bidangnya.
- g. Koordinator Bidang Penyiapan Sarana dan Prasarana :
- Mengoordinir kegiatan di bidang penyiapan sarana dan prasarana penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi, meliputi :
1. Mengkoordinir instansi terkait dalam penyiapan logistik untuk penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi;

2. Mengoordinir instansi terkait dalam penyiapan energi, peralatan, sarana dan prasarana lainnya dalam penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi;
3. Melaksanakan pengecekan energi, logistik, peralatan, sarana dan prasarana lainnya dalam penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi;
4. Mengoordinir pengerahan peralatan, sarana dan prasarana dalam penanganan bencana yang bersifat kecil hingga menengah dan tidak membutuhkan proses aktivasi status tanggap darurat bencana;
5. Melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi ancaman di wilayah rawan bencana hidrometeorologi.
6. Melaksanakan evaluasi dalam setiap pelaksanaan tugas;
7. Memberikan laporan, saran dan masukan kepada Komandan sesuai dengan tugas bidangnya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan dan Sumber dana yang syah serta tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/237/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 26 Oktober 2022

---

SUSUNAN ANGGOTA POS KOMANDO  
SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI  
DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022/2023

NO	JABATAN DALAM POS KOMANDO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Magetan
2.	Pengarah	a. Kapolres Magetan b. Komandan Kodim 0804 Magetan
3.	Komandan	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	Wakil Komandan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Magetan
5.	Sekretariat: a. Sekretaris  b. Anggota	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan 1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Magetan 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 4. Inspektur Kabupaten Magetan 5. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan
6.	Bidang Penyiapan Sumber Daya Manusia: a. Koordinator b. Anggota	Waka Polres Magetan 1. Kabag Ops Kepolisian Resort Magetan 2. Komandan Batalyon Komando 463 Paskhas 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan



1	2	3
		4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Direktur RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan 7. Ketua PMI Kabupaten Magetan 8. Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan
7.	Bidang Penyiapan Sarana dan Prasarana a. Koordinator b. Anggota	Kepala Staf Kodim 0804 Magetan 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan 5. Direktur PLN Cabang Magetan 6. Direktur PDAM Lawu Tirta Magetan 7. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan 8. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004